



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati

- pada tanggal 18 Mei 2001 Nomor 73, telah dilaksanakan sebagai pedoman pengaturan pelaksanaan tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tersebut ditemui beberapa permasalahan sehingga dipandang perlu beberapa pasal disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa perlu diadakan penyesuaian;
 - d. bahwa untuk maksud perubahan sebagaimana dimaksud huruf b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

- 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4032);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipilih Menjadi

Kepala Desa atau Dipilih / Diangkat Menjadi Perangkat Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 72);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 73).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 73) diubah sebagai berikut :

Pasal 14

- A. Pasal 14 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 ayat (3) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau berpendidikan yang sederajat;
 - d. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan KK dan KTP;
 - e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
 - g. sehat jasmai dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;

- h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - i. tidak pernah dihukum dengan ancaman minimal 5 (lima) tahun penjara;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. mengenai daerahnya dan dikenali oleh masyarakat desa setempat;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- (2) Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini juga harus memiliki surat ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, wajib mengajukan permohonan pembebasan dari jabatan organik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa.
- B. Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu mengesahkan rapat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, harus dihadiri para calon, kecuali yang berhalangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini dan harus tetap berada ditempat, serta disaksikan oleh masing-masing saksi dari calon Kepala Desa dan Panitia Pengawas sampai selesai dilaksanakannya penghitungan suara.
- (3) Apabila para calon yang hadir pada saat penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meninggalkan tempat, calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan penghitungan suara tetap dilaksanakan serta hasil penghitungan suara dinyatakan sah.

C. Pasal 34 diubah sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Masa jabatan Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah berakhir, Kepala Desa yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan atau

mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya.

- D. Pasal 40 ayat (8), (10) diubah dan ayat (9) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan penyampaian pertanggung jawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dalam rapat BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pertanggungjawaban Kepala Desa diterima, apabila disetujui sekurang-kurangnya 1/2 ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak apabila tidak disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD yang hadir sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (5) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak, maka Kepala Desa harus melengkapi/ menyempurnakan dalam jangka waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan disampaikan kembali kepada BPD.

- (6) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah disempurnakan dan dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, BPD melakukan penilaian atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan dan dilengkapi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pertanggungjawaban tersebut diterima BPD.
 - (7) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah disempurnakan dan dilengkapi dapat diterima BPD, maka Kepala Desa tetap melaksanakan tugas lebih lanjut.
 - (8) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah disempurnakan ditolak dan atau Kepala Desa tidak melengkapi/menyempurnakan pertanggungjawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, BPD mengusulkan pemeriksaan kepada Bupati.
 - (9) Dihapus.
 - (10) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bupati akan memberikan sanksi administrasi apabila Kepala Desa melakukan penyimpangan sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 (1) Peraturan Daerah ini.
- E. Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- F. Diantara Pasal 46 dan 47 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 46A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46 A

- (1) Kepala Desa yang menjadi anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten, KPU Pusat, KPU Propinsi, KPU Kabupaten, Panwaslu Pusat, Panwaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten wajib mengundurkan diri dari jabatannya.
 - (2) Tata laksana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- G. Pasal 48 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2), (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), (3), Pasal 19 ayat (1), (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (4), (6), Pasal 23 ayat (2), (4), (7), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), Pasal 27

ayat (1), (2), (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atau sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bagi Bakal Calon, Calon Kepala Desa dan Kepala Desa yang melanggar ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atau sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa, apabila melanggar Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Bupati tidak akan mengesahkan Keputusan Badan Perwakilan Desa tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih.

H. Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (2) Kepala Desa yang telah dipilih atau telah menjabat berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pada saat mulai berlakunya Peraturan daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir dan disesuaikan menjadi 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyesuaian masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa setelah mendengarkan aspirasi masyarakat Desa setempat.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Kepala Desa yang telah menjabat pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan daerah ini.
- (6) Tata laksana sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 8 Juni 2004

BUPATI PATI

ttd.

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd.

SLAMET PRAWIRO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI E**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2001**

**TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa landasan pemikiran Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi daerah, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya terkait dengan hal ini peran dan kedudukan Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi desa benar-benar diharapkan guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mewujudkan Kepala Desa sesuai harapan tersebut diatas, unsur yang menunjang terwujudnya hal dimaksud, salah satu adalah adanya peraturan tentang proses pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

Sebagaimana kita ketahui pengaturan tentang pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Pati diatur dalam peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 yang ditetapkan tanggal 19 Mei 2001 dan diundangkan dalam Lembaran daerah pada tanggal 18 Mei 2001.

Dasar penyusunan Perda Nomor 5 Tahun 2001 saat itu dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, namun dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 yang didalamnya memuat amanat yakni dalam Pasal 72 yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai desa, diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan amanat dimaksud dan berdasarkan aspirasi masyarakat serta

memperhatikan kondisi yang ada, dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ditemui beberapa permasalahan/kendala yang memerlukan penyesuaian antara harapan yang diinginkan yakni terwujudnya ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kenyataan yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pernyataan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah dengan Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf e

Ketentuan ini disusun dengan menghilangkan kalimat “(dibuktikan dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap)”, hal ini didasari bahwa dalam pelaksanaan selama ini mengalami hambatan/yakni sulit bagi calon kepada desa memperoleh bukti tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan atau kegiatan organisasi terlarang serta

ketentuan persyaratan bukti tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Ayat (3)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2001 dinyatakan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (4)

Ketentuan ini merupakan ketentuan tambahan (ayat baru) untuk mengantisipasi perangkat desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa diwajibkan mengundurkan diri hal tersebut agar tidak terjadi rangkap jabatan.

Pasal 25

Ayat (3)

Ketentuan ini merupakan ketentuan tambahan sebagai upaya antisipasi terhadap calon yang hadir pada saat penghitungan suara agar tetap berada di tempat sehingga menjamin kelangsungan dan kepastian proses penghitungan suara. Dan apabila calon meninggalkan tempat, hasil penghitungan suara tetap sah dan tidak bisa digunakan

tidaknya tidak dijelaskan sebagai alasan menyatakan proses dan penghitungan suara tidak sah.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (8)

Ketentuan ini disusun dengan pertimbangan bahwa dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tidak menyebutkan kriteria bahwa LPJ yang ditolak oleh BPD sebagai alasan pemberhentian. Disamping itu perlu dipahami bahwa pertanggungjawaban Kepala Desa sifatnya progress kinerja Pemerintahan Desa.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (3)

Ketentuan ini merupakan antisipasi agar tidak rangkap jabatan perangkat desa sekaligus sebagai Kepala Desa.

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR I

Pasal 32

Cukup jelas